



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Marnia binti Lamase, NIK 7322034107650222 tempat dan tanggal lahir Masamba, 01 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jln. Jend. A. Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Kappuna, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Basnar, S.H.** dan **M. Akbar, S.H.** adalah Advokad/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor **Basnar, S.H & Partners**, yang berkedudukan hukum di Jl. Datuk Pattimang No. 7 Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 5/SK/2024/PA.Msb Tanggal 4 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1964 seorang laki-laki bernama Lamase bin Tuppu melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang perempuan yang bernama Buna binti Lawa;
2. Bahwa dari pernikahan Lamase bin Tuppu dengan Buna binti Lawa melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **Edi Jaya bin Lamase;**
 - **Marnia binti Lamase;**
3. Bahwa anak kedua yang bernama Edi Jaya bin Lamase telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 karena sakit;
4. Bahwa semasa hidupnya Edi Jaya bin Lamase tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki keturunan;
5. Bahwa sewaktu masih hidup almarhum Edi Jaya bin Lamase bekerja sebagai Petani;
6. Bahwa kedua orangtua almarhum Edi Jaya bin Lamase telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (Edi Jaya bin Lamase);
7. Bahwa almarhum Edi Jaya bin Lamase meninggalkan ahli waris yang bernama **Marnia binti Lamase** (saudara kandung);
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Edi Jaya bin Lamase untuk mengurus kelengkapan berkas Klaim Asuransi Jiwa Kredit Debitur meninggal atas nama Edi Jaya bin Lamase pada Bank BTN Cabang Mamuju dan Dokumen hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, almarhum Edi Jaya bin Lamase meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 karena sakit;
3. Menyatakan ayah kandung almarhum Edi Jaya bin Lamase yang bernama Lamase bin Tuppu telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1981 dan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung almarhum Edi Jaya bin Lamase yang bernama Buna binti Lawa telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1989;

4. Menetapkan :

- **Marnia binti Lamase** (saudara kandung);

Sebagai Ahli Waris dari almarhum Edi Jaya bin Lamase;

5. Menetapkan Pemohon ahli waris dari almarhum Edi Jaya bin Lamase sebagai pihak yang berwenang untuk mengurus kelengkapan berkas Klaim Asuransi a.n Edi Jaya bin Lamase pada Bank BTN Cabang Mamuju dan serta kepentingan hukum lainnya;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Basnar, S.H.** dan **M. Akbar, S.H.** adalah Advokad/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor **Basnar, S.H & Partners**, yang berkedudukan hukum di Jl. Datuk Pattimang No. 7 Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 5/SK/2024/PA.Msb Tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali perubahan pada posita nomor 3, 6, dan 8, menjadi;

3. Bahwa anak pertama yang bernama Edi Jaya bin Lamase telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 karena sakit;

6. Bahwa ayah kandung almarhum Edi Jaya bin Lamase yang bernama Lamase bin Tuppu telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (Edi Jaya bin Lamase) yakni pada tanggal 5 Februari 1981 begitupun juga

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu kandung pewaris (Edi Jaya bin Lamase) yang bernama Buna binti Lawa telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1989;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Edi Jaya bin Lamase untuk mengurus kelengkapan berkas Klaim Asuransi atas nama Edi Jaya bin Lamase pada Bank BTN Cabang Mamuju dengan nomor rekening 00244-01-50-004019-4 dan Dokumen hukum lainnya;

serta perubahan pada petitum nomor 5, menjadi:

5. Menetapkan Pemohon ahli waris dari almarhum Edi Jaya bin Lamase sebagai pihak yang berwenang untuk mengurus kelengkapan berkas Klaim Asuransi a.n Edi Jaya bin Lamase pada Bank BTN Cabang Mamuju dengan nomor rekening 00244-01-50-004019-4 dan Dokumen hukum lainnya;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Edi Jaya bin Lamase untuk mengurus kelengkapan berkas Klaim Asuransi atas nama Edi Jaya bin Lamase pada Bank BTN Cabang Mamuju dengan nomor rekening 00244-01-50-004019-4 dan dokumen hukum lainnya;

Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah memohon kepada pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama Edi Jaya bin Lamase yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- 1.-----
Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Marnia (Pemohon) yang diketahui oleh Plt. Lurah Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara tertanggal 27 Desember 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
- 2.-----
Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7322030602052181 atas nama Kepala Keluarga L. Syafaruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 21

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

3.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322034107650222 atas nama Marnia (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 22 Desember 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7606-KM-0512023-0002 atas nama Edi Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 5 Desember 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;

5.-----

Fotokopi Surat Kematian Nomor 464.03/313/KBN/XII/2023 atas nama Lamase, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara tanggal 27 Desember 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

6.-----

Fotokopi Surat Kematian atas nama Buna, Nomor 464.03/312/KBN/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara tanggal 27 Desember 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb



7.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 148/18/K.KPN atas nama Edi Jaya, yang dikeluarkan oleh Lurah Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara tanggal 25 Januari 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;

8.-----

Fotokopi Buku Rekening Tabungan BTN Batara Nomor 00244-01-50-004019-4 atas nama Edi Jaya, yang dikeluarkan oleh Bank BTN Batara Cabang Mamuju tanggal 15 Juni 2017, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, Affandi bin Dg. Mangonro, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Katonantana, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia almarhum Edi Jaya pada tanggal 1 Desember 2023;
- Bahwa almarhum Edi Jaya meninggal dunia di Mamuju karena sakit jantung dan penglihatannya kurang;
- Bahwa almarhum Edi Jaya meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi dan bertemu langsung dengan almarhum Edi Jaya di Mamuju 3 tahun yang lalu, saat itu keadaan Edi Jaya masih sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa waktu kecil saksi pernah melihat dan bertemu orang tua Pemohon saat keduanya masih hidup;
- Bahwa orang tua kandung almarhum Edi Jaya yang bernama Lamase bin Tuppu dan Buna binti Lawa telah meninggal dunia lebih dari 30 tahun yang lalu;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum Edi Jaya juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum Edi Jaya hanya mempunyai saudara 1 orang yaitu Marnia (Pemohon);
- Bahwa almarhum Edi Jaya selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa setahu saksi saudara almarhum Lamase (ayah kandung Edi Jaya) sudah meninggal semua terlebih dahulu daripada almarhum Edi Jaya;
- Bahwa setahu saksi almarhum Edi Jaya bekerja sebagai petani kelapa sawit;
- Bahwa almarhum hanya meninggalkan 1 (satu) saudara (adik kandung) yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum Edi Jaya guna kepentingan klaim asuransi milik almarhum;

2. Saksi II, Sukardi bin Pallasai, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon. di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia almarhum Edi Jaya pada tanggal 1 Desember 2023;
- Bahwa almarhum Edi Jaya meninggal dunia di Mamuju karena sakit jantung;
- Bahwa almarhum Edi Jaya meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi dan bertemu langsung dengan almarhum Edi Jaya di Mamuju pada bulan November 2023 yang lalu, saat itu keadaan Edi Jaya masih sehat;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa waktu kecil saksi pernah melihat dan bertemu orang tua Pemohon saat keduanya masih hidup;
- Bahwa orang tua kandung almarhum Edi Jaya yang bernama Lamase bin Tuppu dan Buna binti Lawa telah meninggal dunia lebih dari 30 tahun yang lalu;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum Edi Jaya juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum Edi Jaya hanya mempunyai saudara 1 orang yaitu Marnia (Pemohon);
- Bahwa almarhum Edi Jaya selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa setahu saksi saudara almarhum Lamase (ayah kandung Edi Jaya) sudah meninggal semua terlebih dahulu daripada almarhum Edi Jaya;
- Bahwa setahu saksi almarhum Edi Jaya bekerja sebagai petani kelapa sawit;
- Bahwa almarhum hanya meninggalkan 1 (satu) saudara (adik kandung) yaitu Pemohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum Edi Jaya guna kepentingan klaim asuransi milik almarhum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) tanggal 4 Januari 2024, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tertanggal dengan register Nomor 5/SK/2024/PA.Msb Tanggal 4 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah pula sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan menangani perkara penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali perubahan pada posita nomor 3, 6, dan 8, serta perubahan pada petitum nomor 5;

Menimbang, bahwa perubahan posita maupun petitum tersebut dilakukan sebelum adanya pemeriksaan perkara, yang mana isi perubahan tersebut tidak mengubah atau menyimpang dari pokok materiil permohonan, maka berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Edi Jaya bin Lamase);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Affandi bin Dg. Mangonro dan Sukardi bin Pallasai yang telah diperiksa dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, yang merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang secara materil menyatakan data kependudukan dari Pemohon, yakni Pemohon beragama Islam sehingga secara absolut perkara *aquo* merupakan kompetensi peradilan agama (Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) serta merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Masamba karena Pemohon bertempat kediaman di Jln. Jend. A. Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Kappuna, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti pula Pemohon merupakan saudara kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Edi Jaya sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kematian yang secara materil terbukti telah meninggal dunia seorang bernama Edi Jaya pada tanggal 1 Desember 2023 di Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Kematian yang secara materil terbukti telah meninggal dunia seorang bernama Lamase pada tanggal 5 Februari 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Kematian yang secara materil terbukti telah meninggal dunia seorang bernama Buna pada tanggal 10 Juli 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan yang secara materil terbukti telah Edi Jaya merupakan anak kandung dari ayah yang bernama Lamase dan ibu yang bernama Buna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 terbukti pula ayah kandung almarhum Edi Jaya bernama Lamase dan ibu kandung bernama Buna adalah ahli waris dari Almarhum Edi jaya, namun keduanya telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Edi Jaya, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Buku Rekening Tabungan yang secara materil terbukti semasa hidupnya almarhum Edi Jaya memiliki rekening tabungan pada Bank BTN Batara Cabang Mamuju, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Edi Jaya dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Edi Jaya bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kabupaten Mamuju Tengah, karena sakit jantung;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Edi Jaya memiliki tabungan pada Bank BTN Batara Cabang Mamuju dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus kelengkapan berkas Klaim Asuransi atas nama Edi Jaya bin Lamase pada Bank BTN Cabang Mamuju, serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Edi Jaya telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 di Mamuju;
- Bahwa almarhum Edi Jaya meninggal dunia murni karena sakit jantung dan tidak ada unsur penganiayaan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung almarhum Edi Jaya yang bernama Lamase bin Tuppu dan Buna binti Lawa telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Edi Jaya;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung maupun paman dan bibi Almarhum Edi Jaya dari garis ayah (Lamase) juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Edi Jaya hanya mempunyai saudara 1 orang yaitu Marnia (Pemohon);
- Bahwa almarhum Edi Jaya selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa almarhum Edi Jaya bekerja sebagai petani kelapa sawit;
- Bahwa almarhum hanya meninggalkan 1 (satu) saudara (adik kandung) yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum Edi Jaya guna mengurus kelengkapan berkas Klaim Asuransi atas nama Edi Jaya bin Lamase pada Bank BTN Cabang Mamuju dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Edi Jaya bin Lamase;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Edi Jaya bin Lamase maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Edi Jaya bin Lamase meninggal dunia pada 1 Desember 2023 di Kabupaten Mamuju Tengah, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhum Edi Jaya bin Lamase;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Edi Jaya bin Lamase dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan almarhum **Edi Jaya bin Lamase** meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 karena sakit;
- Menyatakan ayah kandung almarhum Edi Jaya bin Lamase yang bernama **Lamase bin Tuppu** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1981 dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung almarhum Edi Jaya bin Lamase yang bernama **Buna binti Lawa** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1989;

4. Menetapkan **Marnia binti Lamase (Pemohon)** selaku saudara kandung almarhum Edi Jaya bin Lamase sebagai Ahli Waris dari almarhum Edi Jaya bin Lamase;

5. Menetapkan Pemohon ahli waris dari almarhum Edi Jaya bin Lamase sebagai pihak yang berwenang untuk mengurus kelengkapan berkas Klaim Asuransi atas nama Edi Jaya bin Lamase pada Bank BTN Cabang Mamuju dan serta kepentingan hukum lainnya;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mahyomi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Muh. Hasyim, Lc

Hakim Anggota II

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, S.H

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Msb